



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503/26 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN KELUARGA ATAU
PAMIJEN ATAS NAMA SAUDARI SUTARMI YANG BERLOKASI
DI DUKUH BLIMBING RT 02 RW 04 DESA BLIMBING
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudari Sutarmi tanggal 5 Nopember 2018 perihal izin lokasi makam pamijen, bahwa permohonan izin lokasi tempat pemakaman keluarga atau pamijen atas nama Saudari Sutarmiyang berlokasi di Dukuh Blimbing RT 02 RW 04 Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Keluarga atau Pamijen Atas Nama Saudari Sutarmi yang Berlokasi di Dukuh Blimbing RT 02 RW 04 Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

7

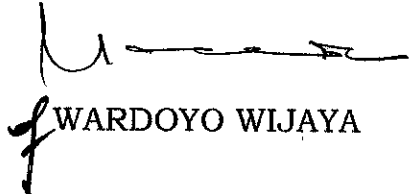
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Keluarga atau Pamijen Atas Nama Saudari Sutarmi yang Berlokasi di Dukuh Blimbing RT 02 RW 04 Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Pemberian Izin Lokasi Tempat Pemakaman Keluarga atau Pamijensebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk tanah sertifikat HM Nomor 1935seluas $\pm 470m^2$ di Blimbing RT 02 RW 04 DesaBlimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memperhatikan :
- a. keindahan tempat pemakaman dan dapat berfungsi sebagai tamanhijau untuk kelestarian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - b. ikut berperan aktif dalam program pembangunan lingkungan setempat; dan
 - c. penataan makam yang serasi dan senantiasa memelihara kebersihan makam dan lingkungan.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukanoleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pemohon izin.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN

_:Keputusaninidikirimkep
adaYth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo di Gatak;
7. Kepala Desa Blimbing di Blimbing.